

Reg 8-11

KUTIPAN dari pada buku daftar surat2 putusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Besar

No.53,-
Lampiran:1.-

Kutaradja, 23 October 1952

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN
ATJEH BESAR

*Ke/Kemala
Jhr all th...
28/11*

*51756/Pg
0-11-52*

Membatja Surat Asisten Wedana Ketjamatan Kota Baru tanggal 16 October 1952 No.156/b. jangmenjatakan bahwa pada tanggal 15 October 1952 telah dilakukan pemilihan Kepala Mukim Melajo, berdasarkan Peraturan Keresidenan Atjeh No.3 tahun 1946, dan suara terbanyak djatuh kepada seorang bernama Keutjhi Ahmad. Melihat kembali surat keputusan kami tanggal 12 Augustus 1952 No.44.

*Dep
7/11*

Memperhatikan: Peraturan2 Keresidenan Atjeh No.2 dan 3 tahun 1946; dan keputusan rapat Badan Pekerja Dewan Perwakilan Atjeh tanggal 9 November 1946 No.39 jo 28 Djanuari 1947 No.4

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dinas perlu diambil ketetapan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN:

- Memperserahkan kepada jang namanya disebut-kan dalam daftar jang mendjadi lampiran surat keputusan ini; pekerjaan dalam paritkat imeum dari Mukim Melajo, Ketjamatan Kota Baru, seperti jang dituliskan dalam ruang 5 dan memberikan padanja gadji tiap2 bulan sebanyak jang djatakan dalam ruang 6 dari daftar tersebut, serta bantuan2 lain jang sah jang berhubungan dengan djabatannya dengan ketentuan bahwa,
- Keangkatan tersebut dihitung mulai 1 November 1952.
 - Segala sesuatunya diperbuat dengan perdjandjian untuk mengubah dan memperhitungkan mana2 jang salah pada waktu penetapan.

Salinan dikirimkan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta;
 2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor;
 3. Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan;
 4. Kepala Kantor Inspeksi Keuangan di Medan;
 5. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan;
 6. Residen Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja;
 7. Asisten Wedana Ketjamatan Kota Baru di Peukan Ateu';
- I s/d 7 untuk dimaklumi dan kutipan dari surat putusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan didjalani sebagaimana mestinja.-

Sudah tjotjok dengan buku daftar termaktup diatas;

Kepada

Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Besar,

RESIDEN KOORDINATOR PEMERINTAHAN UNTUK ATJEH
di

L A N P I R A N aures + putusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten
Atjeh Besar tanggal 23 October 1952 No.53.-

KABUPATEN

KEMERANAN

KOTAJANAN

MUKIM

IMBUK

Gadji
sebulan

Kota

1

2

3

4

5

6

A T J E H B E S A R

KUMARAJA

MOTABARU

MULAJU

KEMERANAN KEMERANAN

Rp.75.
tanda paku 1100

Kangse Jakub
Bupati Kepala Daerah Kabupaten
Atjeh Besar

Abdul Wahab

Kepada

Y. Bupati Kepala Daerah

KOORDINATOR PEMERINTAHAN UNTUK ATJEH

L A M P I R A N surat putusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten
Atjeh Besar tanggal 23 October 1952 No.53.

KEWADANAAN KERTAJAMPEAN MUKIM INDRAM Gadjil
sebulan Keterangan

2 3 4 5 6 7

KUPARAJA

MOTABAU

MULAJO

KERTAJA RAB

Rp.75.
(tujuh puluh lima rupiah)
Bunduk 1396 ditmas
Lahir 1914.

Mengo Rajid
Bupati Kepala Distrik Kabupaten
Atjeh Besar

Abdul Wahab

KOORDINATOR PEMERINTAHAN ATJEH

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN
ATJEH BESAR

Membatja Surat Asisten Wedana Ketjamatan Kota Baru tanggal

16 October 1952 No.156/b. yang menjatakan bahwa pada tanggal 15 October 1952 telah dilakukan pemilihan Kepala Mukim Melajo, berdasarkan Peraturan Keresidenan Atjeh No.3 tahun 1946, dan suara terbanyak djatuh kepada seorang bernama Keutjhi Ahmad.

Melihat kembali surat keputusan kami tanggal 12 Augustus 1952 No.44.

Memperhatikan: Peraturan 2 Keresidenan Atjeh No.2 dan 3 tahun 1946; dan keputusan rapat Badan Pekerdja Dewan Perwakilan Atjeh tanggal 9 November 1946 No.39 jo 28 Djanuari 1947 No.4

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dinas perlu diambil ketetapan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN:

Memperserahkan kepada jang namanya disebut-kam dalam daftar jang mendjadi lampiran surat keputusan ini; pkerdjaan dalam pan kat imeum dari Mukim Melajo, Ketjamatan Kota Baru, seperti jang dituliskan dalam ruang 5 dan memberikan padanja gadji tiap 2 bulan sebanyak jang djatakan dalam ruang 6 dari daftar tersebut, serta bantuan 2 lain jang sah jang berhubungan dengan djabatannja dengan ketentuan bahwa,

- a. Keangkatan tersebut dihitung mulai 1 November 1952.
- b. Segala sesuatunja diperbuat dengan perdjandjian untuk mengubah dan memperhitungkan mana 2 jang salah pada waktu penetapan.

Salinan dikirimkan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta;
 2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor;
 3. Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan;
 4. Kepala Kantor Inspeksi Keuangan di Medan;
 5. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan;
 6. Residen Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja;
 7. Asisten Wedana Ketjamatan Kota Baru di Peukan Ateu;
- I s/d 7 untuk dimaklumi dan kutipan dari surat putusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan didjalani sebagaimana mestinja.-

Sudah tjotjok dengan buku daftar termaktup diatas;

Kepada

Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Besar,

RESIDEN KOORDINATOR PEMERINTAHAN UNTUK ATJEH
di

KUTARADJA

Abdul Wahab.